

Penegakan dan Kesadaran Hukum Masyarakat di Suryanata Samarinda Ulu

Malihatul Mustaqillah^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ malihamustaqillah@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 November 2023;

Revised: 28 November 2023;

Accepted: 2 Desember 2023.

Kata-kata kunci:

Penegakan Hukum;

Kesadaran Hukum;

Masyarakat.

Keywords:

Legal Awareness;

Legal Certainty;

Society.

ABSTRAK

Negara republik Indonesia adalah negara yang didasarkan pada hukum (*Rechtsstaats*). Tujuan Penelitian untuk menyelidiki upaya penegakan dan kesadaran hukum masyarakat di Suryanata di Samarinda Ulu. Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka. Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan naratif dalam ini penelitian adalah salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Kesadaran hukum masyarakat yang pada kegiatan akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan manfaat bagi anggota masyarakat. Pada dasarnya masyarakat Indonesia tahu dan paham hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan-perbuatan melanggar hukum. Para pemakai dan pender narkotika tahu bahwa mengkomsumsi dan mengedarkan Narkotika secara melawan hukum adalah tindak pidana, tetapi faktanya perbuatan itu masih tetap dilakukan. orang harus mentaati hukum, jika telah ada aturan hukum yang disertai dengan ancaman hukuman. Mereka yang yakin akan hukum, harus melakukan dengan bantuan pemerintah.

ABSTRACT

Community Law Enforcement and Awareness in Suryanata Samarinda Ulu. *The Republic of Indonesia is a country based on law (Rechtsstaats). The research objective is to investigate community law enforcement efforts and awareness in Suryanata in Samarinda Ulu. This type of research is descriptive qualitative, that is, the data collected is in the form of words, images, not numbers. Research methods are a scientific way to obtain data with specific purposes and uses. The narrative approach in this research is a scientific way to obtain data with certain useful purposes. Community legal awareness in activities will create an atmosphere of good law enforcement, which can provide a sense of justice, create legal certainty in society and provide benefits for community members. Basically, Indonesian people know and understand the law, but consciously they still commit acts that violate the law. Narcotics users and dealers know that consuming and distributing narcotics against the law is a criminal act, but in fact this act is still carried out. People must obey the law, if there is a legal rule accompanied by the threat of punishment. Those who believe in the law, must do so with the help of the government.*

Copyright © 2023 (Malihatul Mustaqillah, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Mustaqillah, M. (2023). Penegakan dan Kesadaran Hukum Masyarakat di Suryanata Samarinda Ulu. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(12), 413–420. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i12.2056>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Negara republik Indonesia adalah negara yang didasarkan hukum (Rechtsstaats), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Konsep negara hukum bisa diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Awalnya ini hanya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hal ini telah diatur secara tegas di dalam batang tubuh yaitu pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Istilah Negara hukum telah menjadi pokok pikiran para filsafat dengan renungan-renungan yang mendalam sejak berabad-abad. Pada mulanya istilah “Negara Hukum” baru ditemukan pada Pasal 1 Undang-Undang Dasar Sementara. Cita-cita akan negara hukum ini adalah selaras dengan perkembangan kepastian hukum (Al Faiq, M.F., Suryaningsi, 2021).

Menurut Ramli Hutabarat, Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum. Di tengah carut marutnya bangsa ini, persolan penegakan hukum menjadi perhatian utama yang mau tidak mau harus menjadi prioritas perbaikan. Pesolan hukum terlihat dari tebang pilihnya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat lebih banyak mengenal hukum tajam kebawah tumpul ke atas. Pada hari kita disuguhkan banyak orang pintar, cerdas dan berdasari melakukan tindak pidana korupsi, dengan menghalalkan berbagai cara, dan hal lainnya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, yang mencoreng makna dan tujuan hukum sebagai alat yang mengatur kehidupan masyarakat demi memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatannya (Gultom, dkk., 2022).

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan- aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat (Lamtiur and Suryaningsi 2021; Ragil and Suryaningsi 2021; Ruslan and Suryaningsi 2021). Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Menurut (Suryaningsi and Muhammad, 2020) Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum warganya. (Al Faiq and Suryaningsi, 2021) menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketatan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat. Pada dasarnya masyarakat Indonesia tahu dan paham hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Para pemakai dan pengedar narkoba tahu bahwa mengkomsumsi dan mengedarkan narkoba secara melawan hukum adalah tindak pidana, tetapi faktanya perbuatan itu masih tetap dilakukan (Mula and Suryaningsi 2020). Kesadaran hukum masyarakat dewasa ini masih lemah yang identik dengan ketidak taatan hukum.

Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar

hukum. Minimalnya kesadaran hukum disuatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang kurang sadar akan hukum. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui.

Metode

Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka. Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan naratif dalam ini penelitian adalah salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Jurnal penelitian kesadaran hukum masyarakat ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menggunakan konsep-konsep sesuai variabel-variabel yang saling berhubungan terkait dengan objek yang diteliti. Penelitian ini juga didukung oleh sumber data, yaitu data primer dengan menemui ketua RT lalu ditindak lanjuti dengan menemui beberapa warga dan data skunder teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian semua hasil penelitian menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan objek penelitian.

Hasil dan pembahasan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan observasi, peneliti mencoba untuk berinteraksi dengan narasumber sesuai objek yang diteliti, untuk mendapatkan sumber dan data yang sesuai keadaan dilingkungan tempat penelitian maka peneliti melakukan wawancara dengan memberikan empat pertanyaan yaitu: Pertama, pemahaman tentang hukum bagi masyarakat. Dalam wawancara peneliti menyampaikan pertanyaan mengenai bagaimana menurut Bapak H selaku ketua RT 04 Gg, Julak Gafur 10 tentang hukum dalam masyarakat.

Menurut Bapak H “Hukum dalam masyarakat merupakan suatu ajakan dan ketentuan dalam masyarakat yang berbentuk peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang wajib ditaati dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat”. Berdasarkan penyampaian Bapak H penulis mengambil kesimpulan bahwa hukum merupakan alat pengendali yang berbentuk peraturan tertulis dan tidak tertulis yang harus di taati dan dipatuhi oleh masyarakat.

Pemahaman Penerapan hukum dalam masyarakat. Dalam wawancara peneliti menyampaikan pertanyaan mengenai bagaimana menurut Bapak H selaku ketua RT 04 Gg, Julak Gafur 10 tentang penerapan hukum dalam masyarakat. Menurut Bapak H, penerapan hukum dalam masyarakat di lingkungan RT 04 Gg, Julak Gafur 10. “ Menurut saya ya.. penerapan hukum di lingkungan sini sudah baik. Masyarakat juga kalau diarahkan mengikuti saja ,kalaupun kalau ada yang tidak mengikuti mereka pasti ada keperluan lain atau memang sibuk tapi untuk menerapkan aturan yang saya dan pihak kelurahan terapkan mereka selalu patuhi.”

Berdasarkan penyampaian Bapak H penulis mengambil kesimpulan bahwa untuk penerapan hukum dalam masyarakat dilingkungan RT 04 Gg, Julak Gafur 10 sudah baik dan masyarakat juga mematuhi aturan sesuai arahan dari ketua RT. Meskipun ada masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan tapi mereka mengikuti aturan tertulis lainnya yang berlaku dilingkungan tersebut.

Contoh kesadaran hukum dalam masyarakat. Dalam wawancara peneliti menyampaikan pertanyaan mengenai bagaimana menurut Bapak H selaku ketua RT 04 Gg, Julak Gafur 10 Contoh kesadaran hukum dalam masyarakat di lingkungan RT 04 Gg, Julak Gafur 10. “ Contoh kecilnya ya masyarakat ini tertib lapor sesuai keterangan Wajib lapor 2 x 24 jam, seperti melaporkan tamu atau keluarga yang menginap lebih dari 2 x 24 jam”.

Berdasarkan penyampaian Bapak H penulis mengambil kesimpulan bahwa untuk contoh kesadaran hukum dalam masyarakat RT 04 Gg, Julak Gafur 10 berupa tertib wajib lapor 2 x 24 jam. Himbauan menaati hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam wawancara peneliti menyampaikan

pertanyaan mengenai bagaimana menurut Bapak H selaku ketua RT 04 Gg Julak Gafur 10., mengenai himbauan menaati hukum yang berlaku dalam masyarakat lingkungan RT 04 Gg, Julak Gafur 10.

“Himbau dari saya pastinya harus sama-sama pengertian satu sama lain dan ikut serta dalam menjalankan hukum yang berlaku, dengan begitu lingkungan pasti akan tertib, misalnya jangan sampai tindakan kita ini menyimpang dan mengganggu kenyamanan tetangga atau masyarakat lainnya yang dapat memicu konflik dalam masyarakat”.

Berdasarkan penyampaian Bapak H penulis mengambil kesimpulan bahwa ketua RT telah menghimbau dengan menyampaikan beberapa arahan agar masyarakat menaati hukum dan tidak saling mengganggu satu sama lain maka akan terwujud lingkungan yang tertib hukum sehingga jauh dari konflik masyarakat.

Tindakan yang dilakukan jika ada penyimpangan terhadap hukum yang berlaku. Dalam wawancara peneliti menyampaikan pertanyaan mengenai bagaimana menurut Bapak H selaku ketua RT 04 Gg Julak Gafur 10. Mengenai tindakan yang dilakukan jika ada penyimpangan terhadap hukum yang berlaku. “jika kaitannya dengan masalah kependudukan contoh kecilnya dari saya sendiri menghimbau dan mengambil tindakan tegas agar masyarakat mematuhi tentang pencatatan kependudukan karena itu merupakan unsur penting terkait dengan administrasi kependudukan, jika masih ada yang melanggar maka saya akan ingatkan dan beri teguran kalau perlu segala urusannya suruh saja urus sendiri ke capil. Kalau hubungannya dengan peraturan dilingkungan seperti menjaga kebersihan atau lainnya ya itu urusan kesadaran masing-masing kalau tau hidup bermasyarakat kan pasti ikut serta tapi kalau tidak ya tidak bisa dipaksa juga yang penting saya sudah arahkan dan yang pasti meski saya tidak beri sanksi pasti ada sanksi sosial lainnya yang di rasakan langsung bagi mereka yang melanggar misalnya dikucilkan, tidak diperdulikan bahkan orang lain pun tidak mau tau tentang dia.”

Berdasarkan penyampaian Bapak H penulis mengambil kesimpulan bahwa ketua RT sudah memberikan himbauan dan arahan sesuai sistematis aturan yang ada dan masyarakat juga wajib mengikuti dan menaati, jika ada yang tidak mengikuti itu merupakan urusan masing-masing masyarakat, jika masih ada yang melanggar maka sudah pasti kurang kesadaran.

Pembahasan: kesadaran hukum. Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun, karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Menurut Soerjono Soekanto indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan secara singkat bahwa indikator pertama adalah pengetahuan hukum seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Menurut Wignjoesebroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan

afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan, Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.

Menurut Abdurrahman kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

Menurut (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie 2016) Kesadaran Hukum Masyarakat intinya adalah masyarakat Sadar hukum, adalah suatu kondisi dimana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakekatnya adalah merupakan basis aktifitas sosial agar produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar ditaati dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat. Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat adalah bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Hukum. Menurut pendapat JJH Bruggink: "Teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipojokkan." (Otje Salman et.al., 2002: 60). Menurut Van Apeldoorn: hukum adalah suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Menurut (Kadek and Suardianti 2021) "hukum bukan hanya berarti kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja, namun juga berlaku pada hakim itu sendiri." Dengan kata lain, hukum bukan hanya untuk masyarakatnya saja, namun juga untuk semua warga yang tinggal di negara tersebut.

Pada dasarnya Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, agar kepentingan masyarakat terlindungi. Untuk itu dalam pelaksanaan penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*); kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); keadilan (*Gerechtigkeit*). Permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu: pertama, lemahnya integritas penegakan hukum. Nurdjana, SH, MH menjelaskan jika salah satu masalah yang sering terjadi di hukum Indonesia adalah karena lemahnya integritas penegakan hukum di Indonesia yang sangat mempengaruhi sistem hukum Pidana yang seharusnya menjadi hukum formal serta hukum materiil. Solusi hal ini pula lah yang menyebabkan banyaknya permunculan kasus misalnya saja korupsi di Indonesia.

Kedua, tidak ada pengawasan yang efektif. Hal lainnya yang menyebabkan hukum di Indonesia sangat lemah adalah karena tidak ada pengawasan yang efektif terkait dengan hukum yang berjalan baik oleh pengadilan, pengawasan internal pemerintah, parlemen, dan komisi Negara Independen. Ketiga, masih melihat hukum dari kontennya. Sebenarnya hukum yang berlaku di Indonesia saat ini masih menganut pada hukum yang berlaku saat masa pemerintahan Belanda. Dimana tujuan dari faktor perubahan sosial adanya hukum hanya untuk melindungi penguasa-penguasa (Belanda) yang berada di Indonesia saja. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tersebut hadir hanya untuk melindungi kalangan atas saja. Sistem ini lah yang terkadang masih dianut Indonesia sampai saat ini. Bukannya untuk melindungi keadilan rakyat kecil, namun digunakan untuk melindungi penguasa. Keempat, mentalitas praktisi hukum yang lemah. Masalah lainnya adalah lemahnya praktisi hukum yang menjalankannya, seperti jaksa, hakim, pengacara, bahkan polisi. Jika praktisi hukum yang ada masih macam-macam bencana alam di Indonesia memiliki mentalitas yang lemah maka tentu saja akan menyulitkan proses hukum yang sedang berlangsung. Sehingga harapan untuk hukum yang adil bagi rakyat hanyalah sebatas impian semata.

Kelima, struktur hukum yang overlapping kewenangan. Hal lainnya yang dapat menyebabkan permasalahan hukum adalah struktur hukum di Indonesia yang terkadang Overlapping terhadap

kewenangan yang ada. Hal ini tentu saja akan membuat asa diferensial fungsional terabaikan yang akhirnya akan memicu konflik. Keenam, sarana dan prasarana hukum kurang memadai. Di Indonesia sendiri, sarana dan prasarana Hukum sangat kurang. Mulai dari batas wilayah laut Indonesia dari bangunan hingga pelaku-pelaku hukum memiliki sumber daya yang terbatas. Hal ini yang membuat jalannya hukum di Indonesia masih begitu mengalami banyak masalah. Peraturan hukum yang kurang jelas dengan adanya peraturan yang jelas, pasti serta partisipasi aktif di dalamnya tentu saja akan membuat peraturan hukum di Indonesia semakin baik. Namun sayangnya, di Indonesia sendiri masih banyak masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan penilaian multitafsir dari peraturan-peraturan yang ada. Selain itu, partisipasi publik yang sangat minim dalam pembentukan perundang-undangan juga menjadi penyebab dari masalah hukum di Indonesia.

Independensi Hakim Masih Bermasalah. Proses hukum akan berjalan baik jika hakim memiliki kekuasaan yang merdeka tanpa harus dipengaruhi dari tekanan berbagai pihak. Namun masih banyak ditemukan kasus di Indonesia jika independensi hakim masih sangat bermasalah. Masih banyak hakim-hakim Indonesia yang rentan terhadap suap dari beberapa pihak. Proses Peradilan Yang Masih Bermasalah. Masih banyak ditemukan proses peradilan di Indonesia yang selalu bermasalah, hal ini bisa saja disebabkan karena tak adanya jaminan ataupun pengaturan yang melarang kegiatan suap menyuap. Masih banyak pula diskriminasi hukum yang berdasarkan status ekonomi dan sosial seseorang. Kesadaran Hukum Masyarakat Yang Kurang. Jika kondisi masyarakat Indonesia sudah banyak perkembangan wilayah Indonesia yang “melek” terhadap hukum, maka tentu saja potensi atas penyelewengan hukum bisa diminimalisir. Namun sayangnya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terlalu sadar akan hukum, sehingga memicu perkembangan kecurangan serta penyelewengan yang semakin meningkat di dalam proses hukum.

Hukum adalah seperangkat peraturan yang dirumuskan secara formal oleh otoritas nasional atau pemerintah melalui lembaga atau intuisi hukum untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, bersifat wajib dan memiliki sanksi yang harus dipatuhi masyarakat. Hukum adalah sistem yang paling penting dalam mengimplementasikan serangkaian kekuasaan institusional. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan di bidang politik, ekonomi dan masyarakat dengan berbagai cara dan akting, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat menuju kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang menangkap cara negara dapat menuntut para pelaku Konstitusi Hukum memberikan kerangka kerja untuk penciptaan hukum, pembunuhan manusia perlindungan hak dan memperluas garis-garis politik dan cara perwakilan mereka akan dipilih (Gultom, 2016).

Sunaryati Hartono memberikan refinisi definisi hukum, yaitu undang-undang tidak menganggap kehidupan pribadi seseorang, tetapi jika Anda mengelola dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam kaitannya dengan manusia lain, atau dengan kata lain undang-undang tersebut mengatur berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan masyarakat. Definisi Hukum Anda (1997) Pertama: Bahasa Peraturan atau Bea Cukai Indonesia, yang secara resmi dianggap mengikat penggunaan, pemerintah atau wewenang. Kedua. Undang-undang tentang diku mengundang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur jalannya masyarakat. Benchmark (aturan, ketentuan). Keputusan (pertimbangan) yang diungkapkan oleh hakim dalam Pengadilan, putusan. Dalam hukum Pidana, dua jenis tindakan, yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan adalah tindakan yang tidak hanya menyerahkan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai keadilan dan keadilan masyarakat. Etika dan persamaan hukum terkandung dalam tujuan sosial mereka. Itu sama dengan keinginan manusia untuk melakukan permohonan yang baik / benar. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pelanggaran hukum (Muttaqin and Saputra, 2019).

Perbedaannya adalah bahwa etika ditujukan untuk sikap batin manusia, dan sanksi komunitas profesi itu sendiri. Legal dimaksudkan untuk sikap kelahiran manusia, membebani manusia dengan hak dan liabilitas, kekuatan, sanksi yang kuat dan konkret dilakukan melalui otoritas pihak berwenang / pemerintah. (Mariani, 2019).

Pentingnya kesadaran hukum pada masyarakat. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan- aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat.

Kesadaran Hukum pada masyarakat sangat lah penting karena dengan adanya sikap sadar diri yang tumbuh pada masyarakat maka akan timbul rasa patuh dan taat pada peraturan. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum yang ada di masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan stabilitas, memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, memberikan kerangka sosial intitusi berwujud norma-norma. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum: adanya ketidak pastian hukum, peraturan-peraturan bersifat statis, tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku (Hasibuan 2017).

Simpulan

Kesadaran hukum dan ketaatan atau kepatuhan hukum sering didengar ketika orang menyampaikan “Kesadaran hukum”, dengan “Ketaatan Hukum” atau “Kepatuhan Hukum”, sebagai suatu persepsi keliru. Pada dasarnya pemahaman Kesadaran hukum dan ketaatan hukum dapat dijelaskan bahwa: kesadaran hukum yang baik, yaitu ketaatan hukum, dan kesadaran hukum yang buruk, yaitu ketidaktaatan atau ketidak patuhan hukum. Kewajiban moral masyarakat secara individu untuk mentaati hukum, tidak ada yang mengatakan bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang absolut, sehingga terkadang secara moral, orang dapat melanggar hukum, namun tidak ada pakar hukum, yang secara terbuka atau terang-terangan menyatakan telah melanggar hukum, karena orang memiliki alasan moral yang kuat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum, seperti, tidak melakukan penghinaan, penipuan, atau mencuri dari orang lain. Pada dasarnya orang harus mentaati hukum, jika telah ada aturan hukum yang disertai dengan ancaman hukuman. Mereka yang yakin akan hukum, harus melakukan dengan bantuan pemerintah.

Referensi

- Al Faiq, M.F., and Suryaningsi, S. (2021). “Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1(2): 44–50.
- Dantes, K F, and IGAA Hadi. (2020). “Peningkatan Kesadaran Hukum Tata Dan Tertib Berlalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu” *Proceeding Senadimas Undiksha*.
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Gultom, A. (2023). Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>
- Hasibuan, Zulkarnain. (2017). “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini.” *Publik* 2(2).
- Kadek, Ni, and Dwita Suardianti. (2021). “Penegakan Hukum Dan Nilai HAM Untuk Mengatasi Ketidakadilan Pihak.” 1(12): 1–9.

- Lamtiur, C, and Suryaningsi Suryaningsi. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak-Anak Di Samarinda." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1(3): 71–81.
- Mariani, M., (2019). "Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas." *Phinisi Integration Review* 2(2).
- Mula, Tharuna Qalis, and Suryaningsi Suryaningsi. (2020). "The Review Of Corruption Eradication In Indonesia Based On The Aspect Of Juridical, Morality, And Ideology Of Pancasila." *Awang Long Law Review* 2(2): 93–106.
- Muttaqin, Faizal Amrul, and Wahyu Saputra. (2019). "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1(2).
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. (2016). "Penegakan Hukum." *Writer* (5): 11–13.
- Ragil, Feby Carmela Herlinda, and Suryaningsi Suryaningsi. (2021). "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1(2): 58–65.
- Ruslan, Ridwan Da'I Malarangeng, and Suryaningsi Suryaningsi. (2021). "Pemenuhan Hak Asasi Terhadap Permasalahan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Dalam Konsep Rumah Singgah." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1(9): 355–64.
- Suryaningsi, Suryaningsi, and Andi Muhammad. (2020). "The Role of a Female Head Assistant at " Al-Walidaturrahmah" Orphanage in Implementing A Just and Civilized Humanity in Samarinda." *Salasika* 3(2): 103–16.